



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FORUM ZAKAT
TENTANG
FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR : B/3/119/PR.05/VII/2025

NOMOR : 3753/PKS/Sek-FOZ/B/VII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WILDHAN DEWAYANA : Ketua Umum Perkumpulan Forum Zakat, yang diangkat berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nasional Ke-10 Forum Zakat Nomor: 001/MUNASFOZ/VII/2024, bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Forum Zakat, yang berkedudukan di Jalan Lenteng Agung Raya Nomor 60, RT7/RW5, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12630, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Pengelola Zakat Indonesia yang mempunyai peran menguatkan kompetensi dan kolaborasi Organisasi Pengelola Zakat dalam mengoptimalkan manfaat zakat untuk masyarakat;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Forum Zakat Nomor 1/005/KS.06/III/2025 dan 3590/MoU/Sek-FOZ/B/III/2025 tentang Kolaborasi Program Ketenagakerjaan pada tanggal 20 Maret 2025.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam memfasilitasi penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka melakukan fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas tenaga kerja khusus mustahik;
- b. fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus mustahik ;
- c. sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dan tata cara penempatan tenaga kerja khusus;
- d. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi terkait fasilitas penempatan tenaga kerja khusus;
- e. pengembangan implementasi perluasan kesempatan kerja; dan
- f. penyusunan dan pengolahan data jabatan profesi amil zakat.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:
 - a. melakukan sosialisasi program tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

- b. memfasilitasi PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (ULD)/Disnaker/PIHAK terkait;
 - c. melakukan pendataan dan identifikasi calon tenaga kerja khusus mustahik sesuai dengan standar PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan *assessment* bakat, minat dan keterampilan pencari kerja khusus;
 - e. melakukan identifikasi dan pemetaan jabatan dan peluang usaha tenaga kerja khusus;
 - f. melakukan penempatan dan kewirausahaan bagi tenaga kerja khusus yang telah dilatih/dimagangkan;
 - g. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan atas hasil pelaksanaan program dan menyampaikan laporan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
 - h. melakukan pendataan dan verifikasi tenaga kerja mandiri mustahik sesuai dengan standar PIHAK KEDUA;
 - i. melakukan analisis jabatan terhadap data jabatan yang diusulkan PIHAK KEDUA;
 - j. melakukan verifikasi data jabatan dengan PIHAK KEDUA dan *stakeholders* lainnya; dan
 - k. menyajikan informasi jabatan dalam bentuk Kamus Jabatan Nasional (KJN).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab:
- a. melakukan verifikasi kelayakan mustahik terhadap tenaga kerja khusus yang diajukan PIHAK KESATU;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kesesuaian kompetensi yang dimiliki tenaga kerja khusus dengan persyaratan kerja dan kebutuhan jabatan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - c. melakukan bimbingan pelatihan kepada tenaga kerja khusus;
 - d. menyediakan biaya akomodasi dan transportasi bagi peserta pelatihan/pemagangan tenaga kerja khusus selama proses pelatihan/pemagangan berlangsung;
 - e. meninjau dan mengevaluasi laporan kegiatan dan laporan keuangan atas hasil pelaksanaan program bersama PIHAK KESATU;
 - f. mengumpulkan dan mengajukan usulan data jabatan untuk profesi amil beserta syarat jabatan sebagaimana yang ditentukan; dan
 - g. melakukan pembahasan dan verifikasi data jabatan dengan PIHAK KESATU dan PIHAK terkait lainnya.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Rencana Aksi dan disepakati PARA PIHAK.

- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain, terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.

- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program serta kegiatan selanjutnya.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Sesditjen Binapenta dan PKK, Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta
Selatan 12750

Telepon : (021) 5251967

Pos-el : setditjenbinapenta@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif Forum Zakat

Alamat : Jl. Lenteng Agung Raya No. 60 Jakarta Selatan

Telepon : (+62) 812 1000 783 / 021 7888 3889

Pos-el : budi@forumzakat.org

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



WILDHAN DEWAYANA

PIHAK KESATU



DARMA WANSYAH

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 DENGAN
 FORUM ZAKAT

No.	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Para Pihak		Waktu	Output
			Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker	Forum Zakat		
1.	Peningkatan kapasitas tenaga kerja khusus mustahik	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja khusus melalui pelatihan kerja atau pemagangan atau pelatihan kewirausahaan berbasis kebutuhan	- Memfasilitasi penyusunan kurikulum pelatihan - Memfasilitasi penyediaan tempat dan alat pelatihan/sarana dan prasarana pelatihan, apabila dibutuhkan. - Memfasilitasi penyediaan instruktur pelatihan terstandar - Memfasilitasi penyediaan kuota	- Penyusunan Kurikulum Pelatihan - Penyediaan Modul Pelatihan - Penyediaan Uang Saku	2025-2027	- Tenaga kerja khusus yang kompeten. - Tenaga kerja khusus yang memperoleh sertifikasi kompetensi. - Tenaga kerja khusus yang memperoleh sertifikat pelatihan/sertifikat magang.

		sertifikasi kompetensi			
2.	Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus mustahik	a. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja khusus di dalam hubungan kerja/sektor formal	• Melakukan pendataan Pemberi Kerja (perusahaan) yang membuka lowongan kerja bagi tenaga kerja khusus; • Melakukan pendataan lowongan kerja yang tersedia dan dapat diduduki oleh tenaga kerja khusus; • Melakukan identifikasi dan pemetaan jabatan bagi tenaga kerja khusus; • Melakukan penempatan tenaga kerja khusus mustahik yang telah dilatih/dimangkan;	• Menerima data tenaga kerja khusus mustahik yang telah ditempatkan di dalam hubungan kerja/sektor formal • Pembukaan Program Magang di OPZ khusus Peserta Pelatihan	2025-2027
				• Data perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi tenaga kerja khusus. • Daftar lowongan kerja yang tersedia bagi tenaga kerja khusus. • Tenaga kerja khusus yang bekerja sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi yang dimiliki.	

	b. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja khusus di luar hubungan kerja/berwirausaha	• Melakukan identifikasi pemetaan peluang usaha bagi tenaga kerja khusus; • Menyalurkan bantuan modal usaha bagi tenaga kerja khusus mustahik. • Melakukan pendampingan kewirausahaan bagi tenaga kerja khusus.	• Memberikan bantuan modal usaha bagi tenaga kerja khusus mustahik yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan • Menerima data tenaga kerja khusus mustahik yang telah ditempatkan di luar hubungan kerja/kewirausahaan	2025-2027	• Tenaga kerja khusus yang bekerja kembali atau berwirausaha. • Monitoring capaian kerja dan kesejahteraan. • Laporan pemanfaatan zakat produktif.
3.	Sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dan tata cara penempatan tenaga kerja khusus	Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi, tata cara penempatan tenaga kerja khusus, dan program kerjasama antara Kemnaker dan Forum Zakat secara (daring/luring)	• Menyusun bahan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi, tata cara penempatan tenaga kerja khusus, dan program kerjasama antara Kemnaker dan Forum Zakat. • Melaksanakan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan edukasi terkait regulasi, tata cara	2025-2027	Data ULD/Disnaker yang bersedia melaksanakan program kerja sama Kemnaker dengan Forum Zakat

			penempatan tenaga kerja khusus, dan program kerjasama antara Kemnaker dan Forum Zakat kepada • ULD/Disnaker/sta <i>keholders</i> terkait/seluruh masyarakat.			
4.	Berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi terkait fasilitas penempatan tenaga kerja khusus	Melakukan pertukaran data dan informasi antara Kemnaker dan Forum Zakat untuk keperluan fasilitas penempatan tenaga kerja khusus	• Berbagi pakai data tenaga kerja khusus.	• berbagi pakai data tenaga kerja khusus mustahik, tenaga khusus mustahik yang lulus mengikuti pelatihan kerja/pemagangan/pelatihan kewirausahaan; • berbagi pakai data dan informasi terkait program pelatihan/pemagangan bagi tenaga kerja khusus;	2025-2027	• Profil tenaga kerja khusus yang meliputi keterampilan, minat, potensi kerja dan kebutuhan pelatihan. Data dan informasi terkait tenaga kerja khusus, yang terintegrasi/harmonis
5.	Pengembangan implementasi perluasan kesempatan kerja	Pengembangan perluasan kesempatan kerja melalui asesmen kebutuhan	• Wawancara • pengisian instrumen asesmen kebutuhan	• Menyiapkan Skema Program Pelatihan dan pendampingan Kewirausahaan	2025-2027	Profil kebutuhan pengembangan usaha Tenaga Kerja Mandiri Mustahik.

	ekonomi, kegiatan peningkatan kapasitas, promosi produk tenaga kerja mandiri, dan pemberian bantuan modal usaha	- pengembangan usaha - Pengajuan proposal kebutuhan pengembangan usaha	- Asesmen pengajuan usaha - Asesmen proposal modal		
6.	Penyusunan dan Pengolahan data jabatan profesi Amil Zakat	a. Analisis jabatan untuk profesi amil zakat	Melakukan analisis jabatan	- Mengumpulkan data jabatan dan syarat jabatan terkait profesi amil zakat; - Menyampaikan data jabatan dan syarat jabatan kepada Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker	
		b. Verifikasi data jabatan untuk profesi amil zakat	Bersama forum zakat dan stakeholder lain melakukan verifikasi data jabatan dan syarat jabatan untuk profesi amil zakat	Bersama stakeholder lain melakukan verifikasi data jabatan dan syarat jabatan untuk profesi amil zakat	

	c. Penyajian informasi jabatan	Penyajian informasi jabatan pada Kamus Jabatan Nasional		Penyajian informasi jabatan pada Kamus Jabatan Nasional yang akan ditindaklanjuti untuk pembakuan profesi/ jabatan Amil Zakat sesuai ketentuan perundang-undangan
--	--------------------------------	---	--	---